



**KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRAYO
NOMOR 141 / 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA BRAYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan dari APBDES Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Brayu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Brayu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Brayu Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Brayu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brayu Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Brayu Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentuka Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk melaksanakan semua kegiatan dari APBDES Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana diktum KESATU berasal dari Kaur dan Kasi dengan bidang dan tugasnya masing-masing, terdiri dari :
- 1. Kaur TU dan Umum;
 - 2. Kaur Keuangan ;
 - 3. Kaur Perencanaan;
 - 4. Kasi Kesejahteraan;
 - 5. Kasi Pelayanan; dan
 - 6. Kasi Pemerintahan.
- yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan Anggaran memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang dan tugasnya;
 - 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - 6. Menyusun laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksana APB Desa; dan
 - 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brayu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brayu
Pada Tanggal 31 Januari 2024
Kepala Desa Brayu,

AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BRAYO
NOMOR : 141/ 01 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 Januari 2024

DAFTAR NAMA
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	JABATAN	JENIS KEGIATAN
1	2	3	4
1	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Jaminan Sosial Kepala desa Dan Perangkat Desa
4	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Operasional Pemerintah Desa DD
5	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Insentif/Operasional RT/RW
6	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
7	ARIF RAHMAN SALIM	Kaur Keuangan	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
8	PURYANTI	Kaur Umum dan TU	Operasoinal Pemerintah Desa
9	PURYANTI	Kaur Umum dan TU	Tunjangan BPD
10	PURYANTI	Kaur Umum dan TU	Operasional BPD
11	TOFAN PURWANTO	Kasi Pemerintahan	Pengembangan Sistem Informasi Desa
12	TOFAN PURWANTO	Kasi Pemerintahan	Operasional Penarikan PBB
13	TOFAN PURWANTO	Kasi Pemerintahan	Pengadaan Pakaian Lisnmas
14	TOFAN PURWANTO	Kasi Pemerintahan	Bimtek Keuangan Desa
15	SULVI AMALIA	Kaur Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes /RKPDDes ,dll)
16	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Perpustakaan Hibrid
17	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Insentif Guru Keagamaan TPQ/Madin PAUD / TK
18	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
19	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Insentif Kader Posyandu
20	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Pengecekan Kesehatan (Pos Bindu)
21	SAHRONI	Kasi Pelayanan	PMT Posyandu (Bumil,Balita , Remaja dan Lansia)
22	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Penyuluhan Remaja
23	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Kelas Ibu Hamil
24			

25	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Kelas Balita
26	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Penanganan Stunting
27	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Kegiatan PKK
38	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Kegiatan Karang Taruna
29	SAHRONI	Kasi Pelayanan	Kegiatan LPMD
30	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Pengaspalan Jalan Dukuh Krandon
31	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Pengaspalan Jalan DK Ujungbiru
32	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Rabat Beton Jalan Tani
33	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Pembangunan Gedung Paud DK Ujungbiru
34	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Rehab Talud Irigasi Pertanian
35	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Rehab TPQ Dukuh Krandon
36	WIRANTO	Kasi Kesejahteraan	Penanganan Bencana Darurat dan BLT

KEPALA DESA BRAYO,

AMIRUDIN